

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Desa Kemujan

Desa Kemujan merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara. Desa Kemujan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.626 ha, yang terdiri dari 20 RT & 5 RW diantaranya adalah Desa Kemujan dusun Kemujan yang terdiri dari RT 01-04 ini tergolong ke dalam RW 01 dan RT 01-05 tergolong ke dalam RW 02, berikutnya Desa Kemujan Dusun Telaga yakni mulai dari RT 01-04 dan tergolong ke RW 03, selanjutnya Desa Kemujan Dusun Mrican yakni mulai RT 01-05 dan tergolong RW 04, yang terakhir Desa Kemujan Dusun Batulawang yakni mulai RT 01-02 dan tergolong RW 05. Desa Kemujan dipimpin oleh seorang petinggi desa. Mayoritas warga Desa Kemujan bekerja sebagai nelayan, karyawan swasta, tukang batu, tukang kayu, berdagang, dan pegawai negeri sipil, serta banyak ditemukan pada Desa Kemujan masyarakat yang bergelut dalam usaha penginapan dan wisata.

Batas-batas wilayah Desa Kemujan Kecamatan Kemujan Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Lau Jawa.

Sebelah selatan: Desa Karimunjawa

Sebelah timur : Laut Jawa

Sebelah barat : Laut Jawa

Desa Kemujan merupakan salah satu desa di Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah Indonesia. Desa Kemujan terletak di sebelah selatan Kecamatan Karimunjawa, perjalanan ke Desa Kemujan dapat ditempuh kurang lebih 18 km dari Kecamatan Karimunjawa, sedangkan dari Kota Jepara jarak yang ditempuh kurang lebih 40 km atau 60 Mil.

4.1.2 Kondisi Demografi Desa Kemujan

Berdasarkan data administrasi desa, penduduk Desa Kemujan pada tahun 2019 berjumlah

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Kemujan

No	Rincian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Penduduk awal bulan	1.692	1.586	3.278
2	Kelahiran 2019	16	7	23
3	Kematian 2019	9	6	15
4	Pendatang 2019	12	13	25
5	Pindahan 2019	1	2	3
6	Penduduk akhir bulan ini	1.712	1.611	3.323

Sumber: Profil Desa Kemujan, 2019.

Hal ini perlu dipertimbangkan, karena penduduk juga berperan sebagai sumber daya pembangunan, sekaligus juga sebagai subjek dan sasaran seluruh pelaksanaan pembangunan.

Tabel 4.2 Mutasi Perpindahan Penduduk Desa Kemujan

No	Mutasi	Pindah			Datang		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	Antar Desa	0	1	1	2	0	2
2	Antar Kecamatan	1	1	2	2	1	3
3	Antar Kab/Kota	0	0	0	1	0	1
4	Antar Provinsi	0	0	0	0	0	0
5	JUMLAH	4	3	7	4	1	5

Sumber: Profil Desa Kemujan, 2019.

4.1.3 Struktur Dan Organisasi Dan Tata Kerja


Pembagian tugas dan wewenang dalam menjalankan kerja serta kinerja pemerintahan desa ini sangat diperlukan supaya pemerintahan desa dapat menjalankan roda pemerintahan desa dengan baik dan benar sesuai undang-undang yang berlaku. Dalam melaksanakan pemerintahan desa, terdapat pembagian tugas dan wewenang dari masing-masing perangkat desa sebagai bentuk perwujudan kemandirian desa diwujudkan dengan adanya struktur dan kinerja yang dinamis, aktif, responsif dan solutif.

Berikut adalah bagan struktur pemerintahan desa Kemujan kecamatan Karimunjawa kabupaten jepara:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

DESA : KEMUJAN

KECAMATAN : KARIMUNJAWA



Gambar : 4.1 Bagan Organisasi Pemerintah Desa
Sumber : Profil Desa Kemujan, Tahun 2019


Untuk masing-masing tugas dan fungsi perangkat desa, sesuai penjelasan dibawah ini sebagai berikut:

1. Kepala Desa, berikut ini merupakan tugas pokok dari Kepala Desa adalah sebagai berikut:
 - a. Memimpin atas penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan program kerja dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan bersama BPD melalui perdes
 - b. Mengajukan dan menetapkan Peraturan Desa
 - c. Mengajukan dan menetapkan APBDesaa
 - d. Mengkoordinasi atan kerja sama deas pembangunan desa secara partisipasif serta swadaya warga masyarakat desa
 - e. Meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat desa
 - f. Membina perekonomian warga masyarakat desa
 - g. Menjaga dan memelihara ketertiban umum dan ketentraman lingkungan
 - h. Menjalin hubungan kerjasama dengan mitra Pemdes.
2. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi sebagai penyambung aspirasi warga masyarakat, serta menetapkan peraturan desa yang dianggap baik dan penting untuk kepentingan warga masyarakat desa bersama dengan kepala desa serta melakukan pengawasan terhadap dana desa.
 - a. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa oleh Pemdes

- c. Menggali, menghimpun, menampung, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi warga masyarakat desa.
 - d. Memberi persetujuan atas pemberhentian atau pemberhentian sementara kepala desa dan perangkat desa.
 - e. Menyusun tata tertib BPD.
3. Sekertaris Desa atau Carik, berikut ini merupakan tugas pokok dan fungsinya Sekertaris Desa:
- a. Mengelola, merumuskan dan mengevaluasi data untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan desa.
 - b. Melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi surat menyurat, tata naskah, arsip dan ekspedisi
 - c. Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja atas pelaksanaan tugas-tugas sekertaris dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa
 - d. Menyusun dan memproses rancangan produk-produk hukum desa
 - e. Menyusun program kerja Kemujan desa, yaitu: RPJMDesa dan RKPDesa
 - f. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh petinggi.
4. Bendahara Desa, berikut ini merupakan tugas pokok serta fungsinya Bendahara Desa:
- a. Menerima, menyusun, memutuskan, mencatat, membukukan, menyetorkan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan atas

keuangan desa disertai dengan bukti-bukti atau kwitansi yang sah dalam rangka pelaksanaan APBDesa

- b. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) atas penerimaan dan pengeluaran keuangan desa yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban serta melaksanakan tutup buku pada setiap akhir bulan secara tertib
 - c. Mengelola rekening bank keuangan desa
 - d. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh petinggi.
5. Kaur Umum dan Perencanaan berikut ini merupakan tugas pokok serta fungsinya Kaur Umum dan Perencanaan:
- a. Membantu sekertaris desa di bidang keadministrasian desa atas pelayanan pembinaan kehidupan warga masyarakat
 - b. Melaksanakan dan pembinaan atas urusan surat menyurat, pelayanan umum, administrasi kependudukan dan perizinan
 - c. Mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan program dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan desa dan kekayaan desa.
 - d. Menyusun program kerja atas perencanaan desa dan pelaksanaan tugas perangkat desa.
 - e. Menjalankan tugas lain yang dberikan Petinggi.
6. Kasi Pemerintahan, mempunyai tugas diantaranya sebagai berikut:
- a. Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemerintahan desa, administrasi kependudukan dan catatan sipil

- 
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik ideologi negara dan kesatuan bangsa
 - c. Mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa
 - d. Menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan di bidang pertahanan dan kependudukan
 - e. Merumuskan dan menyelenggarakan upaya-upaya dalam terciptanya ketertiban umum, ketentraman lingkungan dan pembangunan kesatuan bangsa di desa serta urusan kelembagaan sosial kemasyarakatan dan adat istiadat desa
 - f. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, membantu dalam menyusun rancangan produk-produk hukum desa dan pengelolaan kewajiban serta membantu pendapatan dan pengelolaan profil desa
 - g. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Petinggi.
7. Kasi Kesjahteraan Rakyat (Kasra) dan Pelayanan, mempunyai tugas:
- a. Mengumpulkan dan mengevaluasi data kemasyarakatan di bidang kesejahteraan masyarakat desa
 - b. Menyelenggarakan dan mengadakan investasi penduduk yang tuna karya, para penyandang cacat fisik, tuna susila, tuna wisma, jompo, anak yatim piatu dan panti asuhan dalam rangka upaya dala menjelaskan warga masyarakat

- c. Memberikan pelayanan kepada warga masyarakat di bidang kesejahteraan warga masyarakat desa kurang mampu seperti raskin, BLSM, dan bantuan lainnya
- d. Melaksanakan pembangunan desa atas sarana prasarana infrastruktur pedesaan, pembangunan sarana bidang pendidikan, pembangunan sarana bidang, pembangunan sarana bidang kesehatan dan tugas sosial serta motivasi warga masyarakat di bidang ekonomi, budaya, keagamaan, lingkungan hidup, olahraga, pemberdayaan kemasyarakatan, politik dan kepemudaan
- e. Membina kegiatan pengumpulan zakat, infak dan sodakoh serta dan sosial lainnya
- f. Membantu administrasi di bidang pernikahan, perceraian, talak, rujuk dan kelahiran serta pengurusan jenazah/kematian
- g. Menjalankan tugas-tugas di bidang pemungutan pendapatan desa dan pemerintahan di atasnya seperti pajak, retribusi dan pendapatan lainnya
- h. Menjalankan tugas yang bersifat keadministrasian oleh warga masyarakat desa untuk keperluan administrasian kependudukan seperti Akta Ketahiran, KTP, KK, Surat Keterangan Tidak Mampu, SIUP, SKCK, urusan-urusan peratuaran amupun surat keadministrasian lainnya
- i. Malaksanakan penataan asrsip data kependudukan dan membantu administrasi kepibdahan penduduk

- j. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban warga masyarakat dalam upaya peningkatan partisipasi warga masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial budaya warga masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan
 - k. Menjalankan tugas yang di berikan oleh Petinggi.
8. Kamituwo, memiliki tugas antara lain sebagai berikut:
- a. Melaksanakan pembinaan kententraman, ketertiban dan pelaksanaan dalam upaya perlindungan warga masyarakat desa, mobilitas kependudukan dan penataan wilayah desa
 - b. Mengawasi pelaksanaan atas pembangunan desa di tingkat dukuh
 - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam upaya peningkatan kemampuan dan kesadaran warga masyarakat dalam menjaga lingkungan di tingkat dukuh
 - d. Melaksanakan upaya-upaya pemberdayaan warga masyarakat dalam menunjang kelancaran atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa di tingkat dukuh
 - e. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Petinggi.

4.1.4 Visi dan Misi Desa Kemujan

1. Visi Desa Kemujan

“Terwujudnya Desa Kemujan Yang Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Religius“.

Dalam meriah visi Desa Kemujan seperti yang sudah dijabarkan diatas, dengan mempertimbangkan potensi dan

hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusun visi Desa Kemujan .

2. Misi Desa Kemujan

- a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan secara progresif dan transparansif serta penegakan hukum secara berkeadilan
- b. Meningkatkan kualitas SDM dan memberdayakan SDA secara optimal dan continue
- c. Meningkatkan infrastruktur dasar Desa dan Masyarakat Desa
- d. Membangun dan mengembangkan ekonomi berbasis kerakyatan
- e. Mengangkat kembali keanekaragaman budaya yang hidup dalam masyarakat dan melakukan pembinaan kehidupan beragama

4.1.5 Deskripsi Responden

Dalam penelitian ini melibatkan beberapa responden, antara lain sebagai berikut:

1. Nama : Muhammad Ilyas, S.Sy
 Agama : Islam
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Tamat sekolah : S1
 Jabatan : Kepala Desa
2. Nama : Tajukding. S.pdi
 Agama : Islam
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Tamat sekolah : S1
 Jabatan : Ketua BPD

3. Nama : Abdul Rosyid
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Tamat sekolah : SMA
Jabatan : Carik
4. Nama : Ali Imroni
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Tamat sekolah : SMP
Jabatan : Ketua RT 02 RW 01

4.1.6 Analisis Data

1. Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggung jawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintahan atas pengolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa (sujarweni). Dalam APBDesa inilah akan terlihat apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah desa dalam satu periode berjalan.

Pada desa Kemujan ini dalam merencanakan APBDesa pemerintah desa mengadakan MUSDUS (Musyawarah Dusun), disinilah sesi dimana aspirasi rakyat desa Kemujan akan ditampung.

Dari sinilah pemerintah desa merencanakan APBDesa, yang berupa RAPBDesa (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), kemudian disusun menjadi APBDesa yang telah

disetujui oleh petinggi dan ketua BPD. Melalui APBDesa kebijakan, kegiatan serta program-program desa akan dijabarkan dengan porsi anggaran yang telah di tentukan. Berikut ini adalah hasil wawancara melalui pertanyaan untuk perencanaan APBDesa Kemujan itu seperti apa?

“Perencanaan diawali dengan adanya musdus lalu kemudian di musdes kan dan selanjutnya dilakukan musrenbangdes”

(Hasil wawancara dengan bapak Abdul Rosyid selaku Carik di Desa Kemujan , 15 Januari 2020)

Hal ini selaras dengan pernyataan dari seorang informan dengan pertanyaan Apakah BPD mengetahui tentang mekanisme APBDesa Desa Kemujan seperti apa?

“Ya tau, karena yang merencanakan APBDesa kan bersama-sama BPD. Lha BPD juga ikut merencanakan juga kok”

(Hasil wawancara dengan bapak Tajukding selaku Ketua BPD desa Kemujan , 21 Januari 2020).

Hal tersebut di perkuat dan dipertegas dengan pernyataan oleh seorang dengan hasil wawancara dari pertanyaan dalam merencanakan APBDesa Kemujan bapak sebagai ketua RT dan perwakilan masyarakat apakah diikutsertakan?

“Setiap MUSDUS (Musyawarah Dusun) setiap ketua RT selalu di ikutsertakan karena mewakili dari beberapa wilayah, jadi nanti biar tau kalau seumpamanya ada usulan pembangunan di wilayah RT, sebab di dalam musdus akan di beri formulir usulan untuk insfrakstruktur perlingkungan”.

(Hasil wawancara dengan bapak Ali Imroni selaku ketua RT 02, 01 Februari 2020)

Dari hasil observasi diketahui bahwa pemerintah desa Kemujan telah melaksanakan perencanaan dalam mekanisme ABPDesa. Hal ini diperkuat dengan diadakannya Musdus di masing-masing wilayah dusun yang melibatkan dari berbagai golongan seperti kepala desa, sekretaris, BPD, staf pemerintahan desa, RT serta RW, dan tokoh masyarakat, dalam kegiatan perencanaan APBDesa desa Kemujan, selain itu diperkuatnya dengan keikutsertaan masyarakat desa dalam perencanaan APBDesa.

2. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, penyusunan ini merupakan langkah kedua dalam pelaksanaan APBDesa. Dimana setelah menampung semua aspirasi dari masyarakat desa, dilaksanakannya MUSDES untuk menentukan jenis kegiatan yang menjadi prioritas usulan dari masing-masing dusun, dan selanjutnya di forum MUSRENBANGDES pemerintah desa menyusun APBDesa untuk satu periode berjalan.

Adapun hasil dari wawancara dengan seorang informan dengan pertanyaan, Bagaimana proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemujan ?

“Dalam penyusunan APBDesa, sebelumnya kita adakan MUSDUS, setelah MUSDUS selesai mas, kita melaksanakan MUSDES, lalu kemudian MUSRENBANGDES mas, dalam MUSRENBANGDES

kita tentukan program dan kegiatan yang menjadi prioritas yang akan kita jadikan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)”

(Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Ilyas selaku petinggi Desa Kemujan, 14 Januari 2020).

Hal ini selaras dengan pernyataan seorang informan lainnya yang menyatakan bahwa:

“Melaksanakan Musdes, MUSRENBANGDES, dalam musrenbangdes akan ditentukan prioritas pembangunan. Desa tidak menentukan apa saja yang menjadi prioritas pembangunan, namun semua itu ditentukan dari musrenbangdes. Apabila ada titik yang kurang mumpuni untuk di perbaiki maka akan diajukan di musrenbangcam”

(Hasil wawancara dengan bapak Abdul Rosyid selaku Carik di Desa Kemujan , 15 Januari 2020)

Hal ini diperkuat dengan pernyataan seorang informan lainnya yang menyatakan bahwa:

“Bersama-sama dengan pemerintah desa dalam pembuatan RAPBDesa, RAPBDesa itu rancangan APBDesa yang belum disetujui yang disusun bersama-sama kepala desa, BPD, staf balai desa, tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat/RT. Ketika sudah sepakat akan di tandatangani oleh petinggi dan ketua BPD.”

(Hasil wawancara dengan bapak Tajukding selaku Ketua BPD desa Kemujan, 21 Januari 2020).

Dari hasil observasi, peneliti menyaksikan langsung bahwa Pemerintah Desa Kemujan melaksanakan Musdes pada malam hari pukul 19.30 WIB di Gedung serba guna balai desa Kemujan yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, RT dan RW, tokoh masyarakat dan masyarakat secara umum.

Dalam penyusunan APBDesa ini adalah tugas dari seorang sekretaris desa, adapun pertanyaan adalah Dalam menyusun APBDesa sekretaris dibantu oleh siapa?

“Sesuai aturan 2018, dalam penyusunan APBDesa dibuat TPK terlebih dahulu, karena dibentuknya TPK untuk menyurvei harga pasar, kemudian sekretaris dibantu oleh TPK, kaur umum dan perencanaan, lalu kita libatkan semua bagian kalau kaitannya dengan APBDesa.”

(Hasil wawancara dengan bapak Abdul Rosyid selaku Carik di Desa Kemujan, 15 Januari 2020).

Dari hasil observasi, sekretaris desa dibantu oleh kaur umum dan perencanaan dalam penyusunan APBDes. Sementara, dalam penentuan harga disesuaikan dengan harga pasar di desa Kemujan, melalui toko online, serta rekanan.

Dalam penyusunan APBDesa tak lepas dari aturan yang mengikat, aturan ini dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam penyusunan APBDesa. Adapun hasil wawancara dengan seorang informan dengan pertanyaan Apa saja peraturan yang digunakan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemujan ?

“Peraturannya ada banyak mas, beberapa diantaranya yaitu, UU NO 6 tahun 2014 tentang desa, PP NO 60 tahun 2014, Permendagri No 20 tahun 2018 lalu Peraturan Bupati Jepara No 52 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, dan Peraturan Desa Kemujan No 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Aturan-aturan inilah yang menjadi sumber hukum dalam penyusunan APBDesa mas.”

(Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Ilyas selaku petinggi Desa Kemujan, 14 Januari 2020).

Hal tersebut selaras dengan pernyataan dari seorang informan, dari hasil wawancara dengan pertanyaan Apa dasar penyusunan APBDesa Kemujan ?

“UU NO 6 tahun 2014 tentang desa, PP NO 60 tahun 2014, Permendagri No 20 tahun 2018, dan masih ada beberapa aturan yang mengatur tentang dana desa yang bersumber dari APBDesa, menimbang dari peraturan tersebut akan diuraikan dengan Peraturan Bupati Jepara No 52 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.”

(Hasil wawancara dengan bapak Abdul Rosyid selaku Carik di Desa Kemujan , 15 Januari 2020).

Dari hasil observasi bahwa desa Kemujan melakukan penyusunan sesuai ketentuan atau aturan yang telah di tentukan sebagaimana dalam UU NO 6 tahun 2014 tentang Desa, PP NO 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Jepara No 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Desa Kemujan No 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

3. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pelaksanaan anggaran merupakan poin ke tiga setelah perencanaan dan penyusunan. Kata lain pelaksanaan adalah realisasi, merealisasikan program-program, serta kegiatan-kegiatan yang telah di setuju oleh Kepala Desa dan BPD. Adapun hasil wawancara dengan seorang informan dengan

pertanyaan pelaksanaan pembangunan desa setelah dana turun itu seperti apa?

“Setelah dana turun ya jelas langsung kita realisasikan mas, kalo tidak langsung di realisasikan nanti pemerintahan desa Kemujan mendapatkan sanksi. Karena aturannya, Bendahara Desa tidak boleh pegang uang lebih dari lima juta.”

(Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Ilyas selaku petinggi Desa Kemujan, 14 Januari 2020).

Hal ini selaras dengan hasil wawancara dari seorang informan yang menyatakan :

“Langsung dialokasikan, tapi terkadang jika dana belum turun, pak petinggi malakukan pinjaman untuk melakukan realisasi, terkadang yang paling beresiko ada di tahap 3, kadang Dana Desa November baru cair, padahal beberapa titik untuk realisasi kita waktunya terbatas, karena akhir desember tidak boleh realisasi pembangunan, lha itu mau tidak mau harus melakukan pinjaman, kalo sekarang sih sudah ada dana talangan dari BKK, dana talangan ini baru tahun ini, kalau tahun kemarin tidak ada.”

(Hasil wawancara dengan bapak Abdul Rosyid selaku Carik di Desa Kemujan, 15 Januari 2020).

Dari hasil observasi, bendahara desa langsung mengalokasikan dana setelah dana cair. Terkadang ada kegiatan yang sudah dilakukan namun dana belum cair, hal ini karena adanya keterlambatan transfer dari BPKAD. Sehingga bendahara desa mencari dana talangan baik dari BKK maupun rekanan pemerintah desa.

Dalam pelaksanaan tentunya ada keterlibatan pihak lain. Adapun hasil wawancara dari seorang informan dengan

pertanyaan. Dalam melaksanakan pembangunan kepala desa dibantu siapa?

“Dalam kegiatan saya di bantu tim mas. Tim TPK namanya Tim Pelaksana Kegiatan. Tim ini berguna untuk membantu saya dalam mengawasi kegiatan.”

(Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Ilyas selaku petinggi Desa Kemujan, 14 Januari 2020).

Hal ini senada dengan pernyataan dari seorang informan, dari hasil wawancara dengan pertanyaan dalam pelaksanaan suatu program apa BPD ikut berperan?

“Ya, selalu diikutsertakan. Ya karena BPD tugasnya sebagai pengawas, BPD selalu ikut mengawasi setiap adanya program kegiatan. Seperti pembangunan pagar makam/situs bersejarah Syeikh Sayyid Abdullah, sesekali BPD hadir ke lokasi untuk meninjau pembangunan tersebut.”

(Hasil wawancara dengan bapak Tajukding selaku Ktua BPD desa Kemujan, 21 Januari 2020).

Dari hasil observasi, Sebelum melaksanakan kegiatan pembangunan, pemerintah desa memberitahukan RT setempat melalui surat yang isinya pemberitahuan tentang pembangunan di wilayahnya. Selain itu, BPD ikut serta mengontrol dan mengawasi pembangunan yang sedang berjalan serta masyarakat setempat dilibatkan dalam pengerjaan.

Hal ini dipertegas dengan pernyataan dari seorang informan mengenai pelaksanaan APBDesa, berdasarkan hasil wawancara dengan pertanyaan Setelah adanya perbaikan

infrastruktur, berupa perbaikan jalan, serta irigrasi menurut bapak dampak yang dirasakan seperti apa?

“Dampaknya baik sekali untuk masyarakat karena dengan adanya dana desa, dari insfrakstruktur yang sebelumnya tidak layak di lewati sepeda motor dan juga mobil, dengan adanya perbaikan insfrakstruktur APBDesa masyarakat lebih untuk beraktifitas. Karna kebanyakan jalan yang dibangun adalah jalan yang dulunya tidak diperuntukan untuk jalan tembus.”

(Hasil wawancara dengan bapak Ali Imroni selaku ketua RT 02, 01 Februari 2020)

Dari hasil observasi, dengan adanya jalan desa ini memang sangat membantu masyarakat dalam mobilitas sehari-hari. Hal ini karena sudah dibangunnya jalan rabat beton oleh pemdes. Namun, masih banyak jalan setapak yang belum dibangun oleh pemdes Kemujan. Sehingga pembangunan infrastruktur, terutama jalan masih menjadi prioritas dalam APBDes Kemujan.

Adapun hal lain mengenai APBDesa Kemujan ini yakni mengenai patokan anggaran desa, Adapun hasil wawancara dengan pertanyaan Berapakah patokan aggaran APBDesa yg semestinya?

“Kalau berbicara patokan anggaran mas, setiap tahunnya patokanya berbeda-beda sebab kebutuhan setiap tahunnya juga berbeda. Seperti pembenahan jalan desa di setiap RT dipilih yang paling parah kerusakannya atau yang masih berupa jalan setapak. Untuk anggaran yang semestinya sama seperti yang terdapat pada banner itu.”

(Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Ilyas selaku petinggi Desa Kemujan , 14 Januari 2020).

Hal ini selaras dengan pernyataan dari seorang informan yang menyatakan bahwa:

“Untuk patokan pembuatan anggaran kita sesuai Undang-Undang dan Permendagri dek, kalo untuk patokan anggaran desa ini nilainya hampir sama dengan APBDesa 2018. sebab begini lho dek APBDesa ini terdiri dari beberapa bagian ada pendapatan dan belanja. sumber anggaran ini ya dari dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, ada dari alokasi dana desa, bantuan keuangan provinsi serta kabupaten dan juga ada silpa dek. Seperti dana desa yang di berikan pemerintah pusat kepada desa Kemujan sejumlah Rp. 1.076.763.000, uang ini diberikan oleh pemerintah pusat.”

(Hasil wawancara dengan bapak Abdul Rosyid selaku Carik di Desa Kemujan , 15 Januari 2020).

Dari hasil observasi, peneliti diijinkan untuk melihat penjabaran APBDes 2019 dan 2018. Terlihat bahwa ada perbedaan dalam anggaran APBDes. Tahun 2018 anggaran untuk Bidang Pembangunan Desa senilai Rp. 935.585.000 yang terbagi dalam pembangunan rabat beton, drainase, saluran air, dan RTLH. Sementara pada tahun 2019, anggaran untuk Bidang Pembangunan Desa dibagian sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang senilai Rp. 783.100.000 dan sub bidang Kawasan pemukiman senilai Rp. 75.000.000.

4. Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pelaporan merupakan tahap keempat dalam anggaran. Pelaporan merupakan suatu alat untuk membuktikan kinerja pemerintahan desa dalam melaksanakan anggarannya. Hal ini merupakan kaitanya dengan akuntabilitas, dimana pemerintah

desa diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan ke masyarakat dan kepada otoritas yang lebih tinggi.

Adapun hasil wawancara dengan seorang informan dengan pertanyaan Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah Desa Kemujan kepada otoritas yang lebih tinggi?

“Untuk dana yang keluar itu memiliki porsi aturannya sendiri mas, dana desa yang keluar langsung kita realisasikan, untuk membeli material, membayar tenaganya, kalo sudah jadi pertanggungjawabanya ke kepala, kepala disini laporannya ke kecamatan mas.”

(Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Ilyas selaku petinggi Desa Kemujan , 14 Januari 2020).

Hal serupa telah dinyatakan oleh salah seorang informan, adapun hasil wawancaranya:

“Setiap anggaran yang keluar itu tidak sepenuhnya keluar, dari dana DD (Dana Desa) itu memiliki persentase tertentu yakni 20%, 40%, 40% ketentuan ini sesuai aturan. Kemudian jika sudah pencairan maka dilaksanakan realisasi, dari realisasi itu akan dilaporkan ke kecamatan.”

(Hasil wawancara dengan bapak Abdul Rosyid selaku Carik di Desa Kemujan , 15 Januari 2020).

Hal ini dipertegas dengan pernyataan dari seorang informan dari hasil wawancara dengan pertanyaan Untuk pertanggungjawaban APBDesa Desa Kemujan seperti apa?

“Oh ya, sesuai aturan mas. Kita dari BPD Bersama-sama pemdes duduk bareng untuk melakukan laporan pertanggungjawaban. Kalo tidak sesuai, BPD akan memintanya untuk direvisi, karena kalo gak ada tanda tangannya BPD kan gak bisa dilaporkan ke yang lebih atas mas.”

(Hasil wawancara dengan bapak Tajukding selaku Ketua BPD desa Kemujan, 21 Januari 2020).

Dari hasil observasi, Peneliti mengecek langsung surat edaran dari Kecamatan Karimunjawa yang menjelaskan bahwa Dana Desa disalurkan melalui tiga tahap yakni tahap 1 sebesar 20%, tahap 2 sebesar 40% dan tahap 3 sebesar 40%. Agar bisa melakukan pencairan, Pemdes Kemujan harus bisa memenuhi beberapa syarat yakni Tahap 1 syaratnya Perdes (Peraturan Desa) dan APBDes. Tahap 2 laporan realisasi dan konsolidasi dana desa tahun sebelumnya. Pada tahap 3 laporan tahap 1 dan tahap 2. Dari realisasi tersebut akan dilaporkan ke kecamatan. Selanjutnya, Laporan Pertanggungjawaban dilakukan dihadapan BPD sebelum dilaporkan ke kecamatan.

5. Kendala dalam pelaksanaan akuntabilitas APBDesa pada Desa Kemujan

Kendala ataupun masalah sering kali dihadapi oleh berbagai pihak dan semua kalangan. Dalam hal ini dapat ditemui berbagai kendala yang dihadapi pemerintahan desa Kemujan dalam pelaksanaan akuntabilitas APBDesa. Atau bisa jadi jika kendala tidak akan terjadi apabila pemerintahan desa melaksanakan transparansi dan akuntabilitas sesuai aturan yang berlaku. Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan informan dengan pertanyaan, Adakah kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam melakukan pertanggungjawaban APBDesa?

“Ada beberapa kendala, misalnya dana yang turun ke desa terlambat, ada regulasi yang tiba-tiba berubah, terus sedikit terlambat dalam penayampaian laporan. Untuk kendala yang serius, sampai saat ini masih aman-aman saja mas.”

(Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Ilyas selaku petinggi Desa Kemujan , 14 Januari 2020).

Hal ini selaras dengan pernyataan dari seorang informan, adapun hasil wawancara sebagai berikut:

“Untuk kendala ya ada dek, tapi semua itu masih dalam tingkat yang wajar.”

(Hasil wawancara dengan bapak Abdul Rosyid selaku Carik di Desa Kemujan , 15 Januari 2020).

Dari hasil observasi, Pemdes Kemujan memang kekurangan SDM dan juga ketrampilan IT. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi di desa Karimunjawa dan desa Parang juga mengalami kendala yang hamper sama, yaitu dana yang turun ke desa mengalami keterlambatan, keterlambatan penyampaian laporan, dan kemampuan SDM di bidang IT.

Begitupun dengan transparansi di desa Kemujan, adapun hasil wawancara dengan narasumber dengan pertanyaan, Adakah kendala yang dihadapi oleh pemerintahan desa dalam melakukan transparansi APBDesa?

“Selama ini belum ada kendala yang serius, aman-aman saja mas.”

(Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Ilyas selaku petinggi Desa Kemujan , 14 Januari 2020).

Hal ini senada dengan pernyataan dari seorang informan, adapun hasil wawancaranya antara lain:

“Tidak ada kendala, karena itu sudah ada aturan, sebab kita melaksanakannya sesuai aturan dari pemerintah.”

(Hasil wawancara dengan bapak Abdul Rosyid selaku Carik di Desa Kemujan , 15 Januari 2020).

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan seorang informan dengan pertanyaan, Menurut Anda Transparansi APBDesa Desa Kemujan itu seperti apa?

“Petinggi selalu memberikan informasi yang jelas, baik itu sekilas sambutan ataupun dengan data. Untuk RAPBDesa dan APBDesa, BPD di beri satu bendel yang sama dipegang oleh pemerintah desa, jadikan mengenai kegiatan program BPD dan pemerintah desa sama-sama tau tentang dana APBDesa. Jadi itulah yang dinamakan transparansi.”

(Hasil wawancara dengan bapak Tajukding selaku Ketua BPD desa Kemujan, 21 Januari 2020).

Begitupun terkait dengan masyarakat, adapun hasil wawancara dengan seorang informan dengan pertanyaan, Apakah ada keluhan-keluhan dari masyarakat tentang dana desa?

“Kalau dari masyarakat desa Kemujan, kaitannya dengan dana desa yang di pentingkan dibangun, khususnya jalan, sebab itu adalah kebutuhan masyarakat luas.”

(Hasil wawancara dengan bapak Abdul Rosyid selaku Carik di Desa Kemujan , 15 Januari 2020).

Dari hasil observasi terkait dengan keluhan masyarakat tentang transparansi memang belum ditemukan kendala yang serius. Hal ini karena pemdes Bersama BPD serta masyarakat ikut mengawasi jalannya pemerintahan desa. Selain itu, pemdes

memasang banner di tempat terbuka di area pintu masuk balai desa.

4.1.7 Pembahasan

1. Mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Didalam mekanisme APBDesa pada Desa Kemujan ini ada empat tahap yakni tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan. Pada tahapan tersebut memiliki fungsi serta peran masing-masing. Adapun tahapan tersebut sebagai berikut:

a. Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pada tahap perencanaan anggaran di Desa Kemujan hal pertama yang diadakan adalah membuat forum pertemuan yang sering disebut dengan MUSRENGBANGDES. Di dalam forum ini pemerintah desa menampung segala aspirasi dari masyarakat. Ditahap perencanaan ini akan diberikan form pengajuan kegiatan APBDesa yang fungsinya untuk menampung aspirasi masyarakat melalui perwakilan. Setelah aspirasi terkumpul akan di pilah-pilah dan akan di jadikan menjadi sebuah program dimana akan di jadikan sebagai RAPBDesa. Setelah RAPBDesa akan disempurnakan menjadi APBDesa yang akan di bahas oleh kepala desa dan BPD.

Selain itu pada tahap perencanaan ini kaitanya dengan transparansi dan akuntabilitas pada proses perencanaan pada Desa Kemujan sudah melibatkan komponen pemerintahan, seperti Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara, BPD, beserta staf yang lain. Selain itu, pemerintahan desa Kemujan sudah melibatkan masyarat dalam proses perencanaan ini.

Hal tersebut di perkuat dengan aturan Permendagri No 113 Tahun 2014 pasal 20 ayat 1 dan 3 tentang perencanaan menyatakan bahwa:

1. Ayat 1 sekertaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa RKPDesa tahun berjalan.
 2. Ayat 3 Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagai mana dimaksud pada ayat 2 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- b. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pada fase penyusunan ini dilakukan setelah proses perencanaan, dari perencanaan telah terpilih program-program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk satu periode mendatang, dimana sekertaris di bantu dengan perangkat untuk menyusun APBDesa. Setelah APBDesa tersusun maka akan disetujui oleh

kepala desa dan BPD. Dalam fase ini pun tidak hanya sekretaris saja yang terlibat melainkan ada kepala desa dan juga BPD.

Hal ini diperkuat dengan adanya Permendagri No 113 tahun 2014 Pasal 5 Ayat 2 Tentang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang isinya tentang Sekretaris desa selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa sebagai mana dimaksud pada ayat 1 yang memiliki tugas:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.
2. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan ditetapkan dalam APBDesa.
4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

c. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pelaksanaan anggaran di Desa Kemujan di khususkan untuk SAPRAS (sarana dan prasarana)

dengan kata lain dana yang di terima oleh desa Kemujan di gunakan untuk perbaikan insfrakstuktur, pembuatan jalan tembus. Dalam hal ini kaitanya dengan akuntabilitas pelaksanaan program kegiatan APBDesa, telah di rasakan secara langsung bagi masyarakat desa hal ini pun sama halnya dengan aturan Permendagri sebagai berikut:

Permendagri No 113 Tahun 2014 pasal 26 ayat 2 tentang Pelaksanaan yang berbunyi pengeluaran desa yang dimaksud pada ayat 2 tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa

d. Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Teruntuk pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada desa Kemujan sudah menjalankanya sesuai peraturan. Dilihat dengan bukti bahwa Desa Kemujan telah melaporkan atau memberikan pertanggung jawaban kepada Camat.

Dalam hal ini sesuai dengan aturan Permendagri sebagai berikut:

Permendagri No 113 Tahun 2014 pasal 37 ayat 1 tentang pelaporan berbunyi kepala desa

menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kepada Bupati/walikota. Hal ini sebanding dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 pasal 38 ayat 1 yang berbunyi kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Permendagri No 113 Tahun 2014 pasal 41 ayat 1 berbunyi laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 disampaikan kepada Bupati/ Walikota melalui Camat.

2. Pelaksanaan akuntabilitas anggaran pendapatan dan belanja

Keterbukaan publik disini kaitannya dengan akuntabilitas dimana hal ini berjalan beriringan pada desa. Kemajuan dilihat dari transparansi anggaran dengan realisasi program kegiatan perbaikan infrastruktur. Selain itu keterbukaan publik di buktikan dengan terlihatnya jumlah pendapatan, serta biaya dan program apa saja yang akan di realisasikan di satu tahun anggaran berjalan yang di keluarkan oleh desa terlihat pada banner yang terpasang di pinggir jalan.

Selain itu keterbukaan publik ini merupakan salah satu dari prinsip APBDesa. Dimana desa harus transparan kepada halayak umum, tidak ada yang di sembunyikan. Maka dapat

diambil kesimpulan bahwa di Desa Kemujan telah melaksanakan keterbukaan publik.

3. Kendala Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Kendala dalam hal ini merupakan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas APBDesa. Pada desa Kemujan ini belum menemui kendala yang muncul dalam pelaksanaan APBDesa. Sebab pada pemerintahan desa Kemujan ini dalam melaksanakan transparansi dan akuntabilitas APBDesa memakai pedoman atau acuan dalam pelaksanaannya. Sehingga sedikit kemungkinan terjadinya hambatan didalam pelaksanaannya.

Selain pemerintahan desa yang tertib sesuai aturan, dapat dilihat juga bahwa pemerintah desa Kemujan ini sudah merealisasikan APBDesa dengan terlaksananya perbaikan SAPRAS. Dilihat dari minimnya keluhan dari masyarakat desa.